

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

TONASE DAN PORTAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dayaguna jalan dari kerusakan dipandang perlu melakukan pengaturan penggunaanya.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan pengaturan Pembatasan Tonase dan pemasangan Portal pada jalan-jalan tertentu, dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246).
- 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara).

- 4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG TONASE DAN PORTAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

- 3. Tonase adalah jumlah berat kendaraan beserta muatannya.
- 4. Portal adalah bangunan kontruksi diatas jalan yang berfungsi sebagai pembatas/perintang bagi kendaraan yang muatan atau ukuran kendaraannya melebihi Tonase jalan yang ditentukan.
- 5. Izin Dispensi ialah Izin untuk menggunakan jalan bagi kendaraan yang melebihi tonase yang ditentukan karena pertimbangan dan pemenuhan persyaratan tertentu dengan membuka fungsi Portal.

BAB II

PEMBATASAN TONASE DAN PEMASANGAN PORTAL

Pasal 2

- 1. Pada setiap ruas jalan Kabupaten dan jalan Desa yang berada di Wilayah Kabupaten ditentukan pembatasan Tonase.
- 2. Batas maximum tonase pada tiap-tiap ruas jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Setiap pengemudi dilarang mengendarai kendaraan dengan tonase melebihi ketentuan batas maximum yang ditetapkan bagi tiap-tiap ruas jalan.

Pasal 4

Penggunaan jalan diluar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini hanya dapat dibenarkan dengan izin Dispensasi dari Bupati atau Pejabat tertentu yang diberikan pendelegasian wewenang oleh Bupati.

Pasal 5

- 1. Pada tempat-tempat tertentu, jalan Kabupaten dan jalan Desa yang berada dalam Wilayah Kabupaten diadakan pemasangan portal
- 2. Pemasangan portal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan bupati.

BAB III

KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 6

Setiap orang yang mendapatkan Izin Dispensasi untuk menggunakan jalan Kabupaten dan jalan Desa di kenakan kewajiban membayar

Retribusi sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

Izin Dispensasi berlaku untuk setiap kali melewati portal baik masuk maupun keluar.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat pemberian Izin Dispensasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

Bupati dapat menolak permohonan Izin Dispensasi dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

1. Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 4, pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman Pidana Kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah Retribusi.

2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana Pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- 1. Selain pejabat penyidik Umum yang bertugas melakukan penyidikan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempuh kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atas saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR SERI